



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI LUH GEDE DIAH PURNAMA SARI, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Metra Jaya Aryana, S.H., I Made Sonder, S.H. dan I Putu Dika Paradiswara, S.H., Advokat, beralamat pada Kantor Advokat Bali Privacy di Jalan Muding Indah Nomor 99 X Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Januari 2021 nomor: 10/SK/2021/PN Srp, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

IDA BAGUS ALIT KENCANA, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Januari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu di Dusun Nyalian, Desa Nyalian, Kec.

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarangkan, Kab. Klungkung – Bali, dipuput oleh Ida Pedanda Istri Agung pada tanggal 19 September 2018 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Register Nomor : 5105-KW-29052019-0002 tertanggal 29 Mei 2019;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam mengarungi rumahtangganya, pada awalnya harmonis dan baik - baik saja seperti keluarga baru pada umumnya, karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasari rasa saling suka sama suka dan saling mencintai;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum diakaruniai seorang anak, karena Tergugat jarang ketemu atau berkumpul bersama Penggugat, dikarenakan Tergugat lebih sering menghabiskan waktunya bersama teman - teman Tergugat sampai larut malam;

4. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mereka tinggal dan mengarungi bahtera rumah tangga bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kec. Banjarangkan, Kab Klungkung – Bali;

5. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun berjalan, mulailah timbul bibit percekocokan/ Pertengkaran, karena alasan seperti apa yang diuraikan pada poin 3 (tiga) tersebut di atas, dan yang paling membuat Penggugat kecewa adalah dimana Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin;

6. Bahwa dalam situasi kehidupan keluarga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri seperti tersebut di atas, jelas telah menunjukkan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, tidak ada kerukunan dan kebahagiaan sebagaimana yang diharapkan bagi suatu perkawinan. Terlebih lagi karena sering terjadi percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana mengakibatkan Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat;

7. Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran/Percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih meninggalkan rumah dan kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun, namun Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk diajak kembali pulang ke rumah Tergugat, mengingat mereka adalah suami istri yang semestinya harus menjalani hidup secara bersama-sama, baik suka maupun duka, namun Tergugat tidak pernah punya etiked mencari / menjemput Penggugat untuk diajak pulang;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dengan keadaan seperti tersebut di atas, kiranya tidak dapat dipertahankan lagi, apalagi pada diri Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap Tergugat, sehingga maksud dan tujuan dari perkawinan sudah tidak bisa diharapkan untuk dipertahankan lagi;

9. Bahwa menurut hemat Penggugat harapan untuk rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri sudah tidak mungkin lagi, untuk itu Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan cara Perceraian;

10. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka permasalahan ini Penggugat ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura, dan selanjutnya berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat pada hari Persidangan yang ditentukan, setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat (NI LUH GEDE DIAH PURNAMA SARI) dengan Tergugat (IDA BAGUS ALIT KENCANA) yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu di Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung – Bali yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Register Nomor : 5105-KW-29052019-0002 tertanggal 29 Mei 2019 **sah putus karena Perceraian**;
- c. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mencatatkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau :

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jelika Pratiwi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, Majelis Hakim menetapkan kembali hari sidang berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srp tertanggal 5 Februari 2021 dan berdasarkan penetapan tersebut jurusita telah memanggil kedua belah pihak secara sah dan patut melalui relas panggilan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srp untuk mengikuti persidangan pada hari Kamis, 11 Februari 2021, akan tetapi pada hari sidang yang ditentukan tersebut, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-29052019-0002 antara Ida Bagus Alit Kencana dengan Ni Luh Gede Diah Purnama Sari tertanggal 29 Mei 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5105025403990001 atas nama Ni luh Gede Diah Purnama Sari tertanggal 29 Mei 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ida Bagus Mahayoga Nomor 5105022707180002 tertanggal 23 Agustus 2018, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti P-1 dan P-2 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, yang mana semua bukti sesuai aslinya, kecuali bukti P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi I Wayan Sujana

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 19 September 2018 di rumah Tergugat di Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dipuput oleh Ida Pedanda Istri Agung pada tanggal 19 September 2018;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasari rasa suka sama suka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung setelah menikah;
- Bahwa dari pernikahan mereka belum di karuniai anak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja namun sekarang mereka sering bertengkar;
- Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak Januari 2019;
- Bahwa pertengkar disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan kebutuhan lahir maupun batin kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan biaya untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkar tersebut dari Penggugat yang pernah pulang ke rumah Saksi beberapa kali dalam keadaan menangis kemudian mengadu kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat pernah pulang ke rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kepulangan pertama Penggugat ke rumah Saksi, penggugat sempat menginap selama 3 (tiga) hari namun kemudian dijemput oleh keluarga Tergugat untuk pulang dan tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa masalah yang terjadi pada kepulangan pertama adalah Penggugat tidak diberikan kebutuhan biologis dan tidak diajak tidur selayaknya hubungan suami istri;
- Bahwa pada kepulangan kedua Penggugat sempat tinggal di rumah Saksi selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa pada kepulangan kedua, Penggugat mengadu terkait masalah tidak diberikan nafkah dan biaya kebutuhan sehari-hari oleh Tergugat disamping itu Tergugat tidak mau bekerja;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai penari topeng dan hanya bekerja ketika ada upacara adat;
- Bahwa Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan dan hanya memancing ikan hingga malam hari;
- Bahwa biaya kehidupan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dipenuhi oleh Penggugat dan terkadang diberikan oleh mertua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan garment;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya mediasi yang melibatkan Bendesa Adat Desa Nyalian, namun gagal mencapai perdamaian karena Penggugat tidak mau rujuk kembali dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah, yang mana Penggugat tinggal bersama orang tuanya;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ni Nengah Sukerti

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama Saksi sekitar 3 (tiga) hari saat kepulangannya yang pertama, kemudian dijemput oleh keluarga Tergugat untuk pulang dan tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa permasalahan yang terjadi saat kepulangan yang pertama adalah tidak diberikan kebutuhan biologis dan tidak diajak tidur selayaknya hubungan suami istri;
- Bahwa pada saat kepulangan Penggugat yang kedua, Penggugat sempat tinggal di rumah Saksi selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa masalah yang terjadi pada saat kepulangan Penggugat yang kedua adalah tidak diberikan nafkah dan biaya kebutuhan sehari-hari oleh Tergugat disamping itu Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai penari topeng dan hanya bekerja ketika ada upacara adat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan dan hanya memancing ikan hingga malam hari;
- Bahwa biaya kehidupan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dipenuhi oleh Penggugat dan terkadang diberikan oleh mertua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan garment;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya mediasi yang melibatkan Bendesa Adat Desa Nyalian, namun gagal mencapai perdamaian karena Penggugat tidak mau rujuk kembali dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah, yang mana Penggugat tinggal bersama orang tuanya;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Agung pada tanggal 19 September 2018 di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-29052019-0002 tertanggal 29 Mei 2019 dinyatakan sah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir lagi di persidangan perkara *aquo* setelah mediasi dinyatakan gagal, namun bukan berarti gugatan penggugat serta merta dapat dikabulkan. Majelis Hakim tetap perlu melihat apakah seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I Wayan

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujana dan Ni Nengah Sukerti yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan adanya percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena perbuatan Tergugat yang sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya serta perbuatan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin hingga menimbulkan pertengkaran yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak ada kerukunan dan kebahagiaan dan tidak mungkin lagi mencapai tujuan dari perkawinan, sehingga dalam hal ini Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya cekcok yang menjadi alasan gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terkait alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai sahnya perkawinan menyebutkan:

- 1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 September 2018 secara adat dan agama Hindu bertempat di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali yang telah dipuput oleh pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Istri Agung dan telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-29052019-0002 tertanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomor 5105-KW-29052019-0002 tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang menerangkan bahwa di Kabupaten Klungkung pada tanggal 29 Mei 2019 telah tercatat perkawinan antara Ida Bagus Alit Kencana dengan Ni Luh Gede Diah Purnama Sari yang telah dilangsungkan di hadapan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Agung pada tanggal 19 September 2018, yang mana terkait hal ini telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 19 September 2018 di Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga memiliki akta perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian dalam perkara *aquo* karena Tergugat belum dikaruniai anak yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat lebih sering menghabiskan waktunya bersama teman-teman Tergugat sampai larut malam, selain itu Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak jarang menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin, yang mana pertengkaran tersebut menyebabkan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membangun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta hilangnya rasa cinta dari Penggugat kepada Tergugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap hal ini akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami istri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami istri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan suatu gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat untuk mengetahui dengan jelas sebab-sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, diketahui bahwa telah terjadi permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar Januari 2010, yang mana sering terjadinya pertengkaran di antara

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat Tergugat yang tidak menafkahi Peggugat secara lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Peggugat di persidangan diketahui bahwa akibat pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat telah mengakibatkan Peggugat kembali ke rumah orang tuanya sebanyak 3 (tiga) kali yang mana alasan kepulangan Peggugat yang pertama dan kedua adalah tidak diberikan kebutuhan biologis Peggugat serta kondisi Tergugat yang tidak bekerja namun hanya memancing hingga larut malam sehingga Peggugatlah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah adanya upaya mediasi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang melibatkan pihak keluarga dan bendesa adat, namun tidak mencapai perdamaian untuk rumah tangga Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa pada kepulangan Peggugat yang ketiga, Peggugat tidak kembali lagi ke rumah yang ditempati sebelumnya bersama Tergugat sehingga saat ini antara Peggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Peggugat adalah dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi, sehingga tuntutan Peggugat sebagaimana dalam petitum kedua gugatan Peggugat yang meminta agar menyatakan hukum Perkawinan antara Peggugat (Ni Luh Gede Diah Purnama Sari) dengan Tergugat (Ida Bagus Alit Kencana) yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu di Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Register Nomor : 5105-KW-29052019-0002 tertanggal 29 Mei 2019 sah putus karena Perceraian, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga gugatan Peggugat yang meminta agar memerintahkan kepada Para Pihak untuk mencatatkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum ketiga gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan, dengan perubahan redaksi sebagaimana bunyi undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengadilan disebutkan bahwa “dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-29052019-0002 tertanggal 29 Mei 2019 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah Kabupaten Klungkung dan Kutipan Akta Perkawinan tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa karena peristiwa perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah Kabupaten Klungkung, sehingga Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa walaupun walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Ni Luh Gede Diah Purnama Sari) dengan Tergugat (Ida Bagus Alit Kencana) yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu di Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Register Nomor: 5105-KW-29052019-0002 tertanggal 29 Mei 2019 putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung agar dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh kami, Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H. dan Jelika Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srp tanggal 18 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nengah Sumetro, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srp



Valeria Flossie Avila Santi, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nengah Sumetro

Biaya Perkara :

1.	PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp400.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Materai	Rp 10.000,00
8.	Pemberitahuan Putusan	Rp100.000,00
9.	<u>PNBP Putusan</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah

Rp645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).